

**MODEL PENYELESAIAN TINDAKAN PELANGGARAN
PEMANFAATAN BIOTA LAUT MENURUT HUKUM ADAT
MELAYU MANDAH RIAU**

Oleh: Tri Mukti

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, SH.,M.H

Pembimbing II: Ferawati, SH., M.H

Alamat: Jln. Provinsi Kartama Pekanbaru

Email / Telepon : trimukti712@gmail.com / 0823-9041-5525

ABSTRACT

Violation of the use of marine biota in Mandah Subdistrict occurs because in Mandah Subdistrict the population is mostly fishermen. From this abundance of sea and river products, there are some irresponsible people who catch fish by means of centrums and poisoning. Which will result in the exhaustion of large fish populations down to small fish and this is very damaging to the surrounding environment. As happened in the Simar village, Mandah District, because of his fishing activity at the center, he himself was hit by the throttle. This is a concern for the Mandah Malay Customary Institution to determine the laws that apply to its society.

This research is classified as sociological research, because in this study the author directly conducted research at the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Riau Malay Customary Institution, Mandah District, while the population and sample were all parties related to the problems studied in this study, the data sources used, primary data, and secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study. conducted by interview, and literature study.

The results of the research include: First, the model for solving crimes using marine biota according to LAMR Mandah, the community is not allowed to buy the proceeds from their arrest and will be followed up by the authorities if it is still sustainable. Second, the role of LAMR in its duties is to guide, develop, and implement as well as guard the customary values of Malay Culture to the community. Third, one of the obstacles faced is the lack of awareness of the perpetrators to stop fishing using a centrum tool, the lack of awareness that if this continues it will have an impact on the population of extinct biota, and usually the modus operandi that often occurs by the perpetrators doing their actions at night, so that it seems secretive and when community activities are gone.

Keywords: Utilization of Marine Biota, Riau Malay Traditional Institution, Actors

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar dikota dan didesa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, *ibi societatis ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum sehingga dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi interaksi antara individu dengan individu lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya dan seterusnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban itu telah diatur dalam peraturan atau hukum yang disebut hubungan hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum²

Negara hukum menempatkan hukum pada posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum

harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat.³

Kehidupan sehari-hari masyarakatnya masih kental dengan nuansa adat istiadat, termasuk dalam hal menyelesaikan perkara tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat Mandah Indaragiri Hilir. Dari latar belakang ini penulis tertarik untuk meneliti skripsi ini dengan judul “**Model Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Pemanfaatan Biota Laut Menurut Hukum Adat Melayu Mandah Riau**”

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah model penyelesaian tindakan pelanggaran pemanfaatan biota laut menurut Hukum Adat Melayu Mandah Riau?
- b. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian delik adat menurut Hukum Adat Melayu Mandah Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui model penyelesaian tindakan pelanggaran pemanfaatan biota laut menurut Hukum Adat Melayu Mandah Riau.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian delik adat menurut Hukum Adat Melayu Mandah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/ Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau, baik terhadap perkembangan diskusi hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana, khususnya dalam

¹ Azmi Djamarin, *Problematik Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Andalas, No. 3 Thn II/1994, hlm, 33.

² Soepomo, 1967, *Bab-bab Tentang Hukum Pidana Adat*, Penerbit PT. Paradnya, Jakarta. hlm. 5.

³ Azhari, *Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 39.

Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Pemanfaatan Biota Laut Menurut Hukum Adat Melayu Mandah Riau.

- b. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Adat

Terminologi hukum adat Persepektif peraturan perundang-undangan Indonesia (*ius constitutum*) terminologi hukum adat dikenal dengan istilah hukum yang hidup dalam masyarakat, *living law*, nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis, dan lain sebagainya. Kemudian muncul terminologi hukum pidana adat, adat delik, hukum adat pidana.⁴

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama.⁵ Dari kesimpulan tersebut dapat pula dikatakan bahwa Hukum Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan sanksi adat, koreksi adat

atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.

2. Teori Tujuan Pidanaan

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁶

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pidanaan diartikan sebagai hukuman, sedangkan “Pidanaan” adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana⁷. Perbuatan pidana merupakan: “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau yang akan

⁴ Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*. Jurnal Hukum dan Peradilan, volume 2 NO. 2, edisi 2013.

⁵ *Kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional* pada tanggal 17 Januari 1975.

⁶ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 1

⁷ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta: 2010, hlm.21.

diteliti.⁸ Dalam hal ini peneliti merumuskan beberapa kerangka konseptual, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹
2. Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, namun tidak memberikan efek yang berpengaruh secara langsung kepada orang lain.¹⁰
3. Penerapan adalah suatu perbuatan memperaktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹¹
4. Adat adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.¹²

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah diperlukan suatu metode penelitian untuk mencapai data yang lebih akurat dan benar guna menjawab pokok permasalahan, dengan metode sebagai berikut:

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pres, Jakarta, 1990, hlm.132

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59

¹⁰ <https://www.google.co.id/search?q=pelanggaran+menuruut+hukum&client=ucweb-b&channel=sb> diakses tanggal 25 Desember 2020

¹¹ <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.htm/?m=1> diakses, tanggal 28 Desember 2020

¹² <https://www.gurupendidikan.co.id/adat-istiadat/> diakses tanggal 25 Desember 2020

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sen*. Penelitian hukum maksudnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹³

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Lembaga Adat Melayu Mandah Riau Indragiri Hilir, karena di Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya Kecamatan Mandah memiliki adat dan kebiasaan yang seperti dalam penyelesaian suatu sengketa, baik sengketa adat maupun sengketa pidana, oleh karena itu hal ini yang menjadi menarik penulis dalam meneliti mengenai pelanggaran pemanfaatan biota laut di daerah Mandah Indragiri Hilir dan untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran dan bagaimana cara penyelesaiannya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama, yakni kumpulan individu yang kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan.¹⁴ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini sebagai berikut:

- 1) Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Mandah Indragiri Hilir.
- 2) Tokoh Masyarakat Mandah Indragiri Hilir

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986, hlm. 43

¹⁴ Nico Ngani, *Metologi Penelitian dan Penelitian Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 32

- 3) Nelayan di Kecamatan Mandah Indragiri Hilir.
- 4) Pelaku

b. Sampel

Untuk memudahkan dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik sensus dan *purposive sampling*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data juga dapat menggunakan beberapa metode dan penulis menggunakan metode yaitu:

a. Wawancara

Metode ini menggunakan cara dengan bertatap muka secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, wawancara yang dilakukan penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar permasalahan penelitian kepada responden, yaitu dengan teknik wawancara langsung dengan ketua Adat Melayu Riau Mandah Indragiri Hilir, tokoh masyarakat, nelayan dan pelaku pelanggaran pemanfaatan biota laut.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti yang terdapat di perpustakaan maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengkaji menelaah dan menganalisis literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan yang dipergunakan maka teknik analisis data yang dilakukan dengan cara *kualitatif*, penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat. Setelah data baik data sekunder maupun data primer dari lapangan selanjutnya diolah mengelompok menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data lainnya. Sedangkan metode-metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni penarikan kesimpulan dan bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sumber Daya Alam Hayati

1. Pengertian Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Sumber daya alam adalah kekayaan alam biotik maupun abiotik. Menurut J.A. Katili, pengertian sumber daya alam adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut Soerianegara pengertian sumber daya adalah

unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati yang dibutuhkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan berdasarkan proses produksi.

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi dua jenis berdasarkan sifatnya yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak diperbaharui

2. Jenis Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dapat diperbaharui jumlahnya sangat banyak hingga tidak terbatas, contohnya seperti air, udara, tanah, tumbuhan, sinar matahari, hewan dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jumlahnya sangat terbatas dan semakin menipis setiap waktunya, contohnya gas alam, batu bara, minyak bumi, bahan tambang dan lain-lain. Sumber daya alam dapat terbagi menjadi dua jenis berdasarkan asal bentuknya, yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati.

Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Contohnya kayu, rotan, kapas, rempah-rempah, ikan, sapi, beras, gula, ayam, susu. Sementara itu sumber daya alam non hayati adalah sumber daya yang tidak berasal atau tidak terbentuk dari makhluk hidup. Misalnya udara, air, gas alam, cahaya matahari, batu-batuan, bahan, hasil tambang dan lain-lain.

B. Tinjauan Umum Tentang *Ilegal Fishing*

1. Tindak Pidana *Ilegal Fishing*

Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, yang mencakup 17,508 pulau (citra satelit terakhir menunjukkan 18,18 pulau), sebanyak 6000 diantaranya berpenduduk. Wilayah Indonesia yang terbentang dan memiliki posisi geografis yang sangat strategis, karena menjadi penghubung dua samudra dan dua benua, Samudra India dan Samudra Pasifik, dan benua Asia dengan benua Australia. Sebagai negara kepulauan sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan laut, memiliki potensi perikanan yang sangat berperan memperkuat sektor ekonomi, hal ini dapat menjadi aset pembangunan Indonesia.¹⁵

Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 di tetapkan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km, sebanyak 92 pulau kecil diantaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar, pulau-pulau ini menyediakan sumber daya alam yang produktif diantaranya potensi perikanan. Oleh karena itu, untuk mengelola dan mengamankan wilayah perairan yang demikian luas menjadi tanggung jawab yang besar dan berat.¹⁶

Pengertian *illegal fishing* tidak ada di cantumkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia

¹⁵ Inggit Fernandes, Tinjauan Yuridis illegal fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol.17 No. 1, thn 2017, hlm 13

¹⁶ *Ibid*

secara *eksplisit*, pengertian *illegal fishing* merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *international plan of Action (IPOA)* 2001 diprakarsai oleh *food Agriculture Organization (FAO)* dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* sebagai berikut :¹⁷

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dan Negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu Negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization (RFMQ)*, tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan *koservasi* dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMQ wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaan

1. Pidana dan Pidanaan

Istilah pidana berasal dari kata dalam Bahasa Sanskerta, pidana sendiri secara harfiah berarti penderitaan, siksaan, nestapa.¹⁸ Kata “*straf*”, di samping “pidana”, *straf* juga lazim diterjemahkan dengan “hukuman”. Pidana menurut R. Soesilo berarti hukuman, yang suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang

dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁹

Menurut para ahli ada 2 pandangan mengenai tindak pidana, yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monoisme*, pandangan *dualisme* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan, sedangkan pandangan *monoisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.²⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Erdianto Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.10.

¹⁹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, Bandung, 1965, hlm.25.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajar Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.hlm.72

undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum.²¹

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Model Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Pemanfaatan Biota Laut Menurut Hukum Adat Melayu Mandah Riau

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang terus berkembang menuju tanpa batas. Manusia yang tidak hanya sekedar mempertahankan hidupnya, tetapi juga untuk mengembangkan kebudayaan, memberi makna kehidupan memanusiakan manusia, mendorong manusia untuk terus meneliti, mendalami ilmu pengetahuannya.²² Sayangnya semua perkembangan itu tidak hanya berdampak positif, namun juga memiliki dampak negatif.

Biota Laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut baik hewan maupun tumbuhan atau karang. secara umum biota laut dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu plankton, nekton dan Bentos. pada bagian ini tidak ada kaitannya dengan klasifikasi ilmiah, ukuran, hewan atau tumbuhan tetapi berdasarkan pada kebiasaan hidup secara umum, seperti gerak berjalan, pola hidup dan sebaran menurut ekologi.

Dalam pelaksanaannya, pencemaran biota laut yang biasa dilakukan oleh warga Mandah, dengan menggunakan cara atau modus operandinya yakni

mereka melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan obat rekot (racun) dan alat sentrum, biasanya kegiatan ilegal ini dilakukan paling sering terjadi pada malam hari atau menjelang subuh, karena di waktu ini masyarakat lain sudah berada di rumah masing-masing dan beristirahat, hal ini yang menjadi tugas para Ketua Laskar Melayu Riau (LAMR) dalam menangani permasalahan ini terutama di Kecamatan Mandah secara adat.²³

Hukum adat adalah hukum yang hidup (*the living law*) mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketenteraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat. Dalam mempertahankan hukum pidana adat, dimana setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas, terhadap setiap permasalahan yang ada dan yang mungkin ada, karena hukum pidana adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan, yaitu kebersamaan daripada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh Negara.²⁴

Kemudian peranan LAMR dalam mengambil tindakan setelah melakukan perjanjian dan sanksi adat yang diterapkan masyarakat sekitar maka jika masih di ulangi perbuatan yang dilarang tersebut maka pihak LAMR bekerjasama dengan pihak keamanan atau kepolisian setempat sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan pidana yang mengatur, yakni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi 1, Cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 58

²² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 151

²³ Wawancara dengan bapak syaid usman, ketua Laskar Melaku Riau (LAMR), pada tanggal 28 Februari 2021

²⁴ *Ibid*, hlm. 15.

Pasal 85 "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".²⁵

Jika hal ini tidak juga memberikan efek jera bagi para nelayan yang mau mencari keuntungan sendiri makan pihak LAMR akan menyerahkan sengketa penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum ini kepada pihak yang berwajib untuk menanganinya.²⁶

Berdasarkan teori hukum adat yang peneliti gunakan, bahwa Hukum Adat mengandung empat hal pokok, yaitu pertama, hukum Indonesia asli yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan tata tertib yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur-unsur agama. Kedua, peraturan tersebut dibuat, diikuti, dan ditaati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Ketiga, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis, perbuatan melanggar peraturan ini dapat disebut sebagai tindak pidana adat. Keempat, pelaku yang menimbulkan pelanggaran tersebut dikenai sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat yang bersangkutan.

Hukum Adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan

yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tindak pencemaran lingkungan atau perusakan biota laut di Mandah, penulis menganggap bahwa hukum adat yang diterapkan dalam penyelesaian ini sudah tepat dan dijalankan karena hukum adat dianggap suatu hukum yang sakral dan di taati setiap orang yang ada didaerah tersebut, jika masih dilanggar maka hukum pidana yang harus ditegakkan. Hukum adat di Kecamatan Mandah ini akan semakin kuat jika adanya sosialisasi yang terus dilakukan di tempat tepat sring terjadinya pelanggaran-pelanggaran serupa dan sanksi adat tidak hanya berupa pengucilan namun denda yang harus dibayar atau di jalankan kepada pelaku sehingga tercipta efek jera dan tidak akan mengulangnya kembali.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Proses Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Pemanfaatan Biota Laut Menurut Hukum Adat Melayu Mandah Riau

Sebagai negara berkembang dengan populasi penduduk yang besar ditambah dengan sruktur geografis yang dikelilingi oleh laut, maka laut menjadi tumpuan sebaaian besar masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama di daerah pesisir, seperti nelayan. Nelayan adalah sekelompok masyarakat yang umumnya menggantungkan sumber kehidupan dengan sektor laut dan perikanan.²⁷ Dengan banyaknya sumber rizki yang bisa didapatkan oleh para nelayan tersebut tak jarang kita temukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atas kasus dari penangkapan hasil laut itu sendiri, salah

²⁵ Wawancara dengan Bapak Syaid Usman, Ketua Laskar Melaku Riau (LAMR), pada tanggal 28 Februari 2021.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Syaid Usman, Ketua Laskar Melaku Riau (LAMR), pada tanggal 28 Februari 2021.

²⁷ Inggrit Fernandes, Hukum Respublica, Tinjauan Yuridis Ilegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan, *Jurnal*, 2017, diakses tgl, 16 Januai 2021.

satu contohnya pelanggaran pemanfaatan hasil biota laut yang terjadi di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang sampai saat ini masih ada saja terjadi, hal ini disebabkan banyak nya kendala-kendala yang di temukan d proses penyelesaiannya.

Dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi tidak jarang kita temui kendala-kendala dalam menyelesaikannya, seperti yang dihadapi dalam proses penyelesaian pelanggaran pemanfaatan biota laut yang terjadi di Kecamatan Mandah Indragiri Hilir, menurut keterangan Laskar Melayu Riau (LAM) Kecamatan Mandah Bapak Said Usman menyatakan bahwa pelanggaran biota laut sebenarnya tidak ada sanksi hukum adat yang tertulis melainkan kebiasaan yang dilakukan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu banyak kendala yang ditemui salah satunya masih kurangnya kesadaran para pelaku untuk berhenti melakukan penangkapan ikan menggunakan alat sentrum ini dan biasanya modus operandinya yang sering terjadi para pelaku melakukan aksinya pada malam hari, sehingga terkesan diam-diam dan saat aktivitas masyarakat sudah tidak ada.

Penangkapan ikan secara illegal yang terjadi di Kecamatan Mandah biasanya dilakukan di wilayah air tawar. Jelas hal ini sangat memprihatinkan dan gejalanya juga akan sangat mengganggu pencarian para nelayan secara manual. Selain itu juga penyentruman juga akan membahayakan jika seandainya di sekitar laut tersebut ada manusia yang berenang, bukan saja biota laut yang tersentrum dan mati tetapi manusianya juga akan ikut tersentrum.²⁸

Menurut Bapak Syaid Usman, mengenai kendala yang sering dihadapi

untuk memberantas para pelaku pemanfaatan biota laut dengan alat sentrum yakni sulitnya untuk pencarian bukti yang konkrit untuk diambil tindakan karena para pelaku sering melakukan aksinya pada malam hari pada saat sudah tidak ada aktivitas masyarakat. Namun, untuk tahapan awal sebagai ketua Lembaga Adat Melayu Riau memberikan perjanjian tertulis terhadap para nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat sentrum. Namun jika hal tersebut masih berkelanjutan maka pihak Lembaga Adat Melayu Riau menyerahkan sengketa penangkapan ikan dengan alat sentrum ini kepada pihak yang berwajib.

Menurut keterangan Bapak Sodikun ternyata model penangkapan ikan yang menyalahi aturan tidak hanya menggunakan alat sentrum saja namun pernah juga ditemukan penangkapan dengan rekot hal ini yang jelas akan memusnahkan bibit-bibit baru biota laut karena efek racun tersebut atau rekot tersebut bukan hanya membunuh ikan ikan besar melainkan ikan kecil merasakan efek tersebut sehingga hal tersebut akan berefek terhadap nelayan-nelayan kecil dengan musnahnya atau berkurangnya hasil-hasil laut tersebut.²⁹

Hal ini sangat merugikan dan berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar, yang paling dirugikan atas penangkapan biota laut dengan alat sentrum atau racun rekot yaitu berdampak mengurangi hasil dan pendapatan para nelayan yang secara manual bahkan habitat-habitat asli para penghuni biota laut disungai itu akan punah dan habis. Pada umumnya, pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan alat sentrum atau racun rekot karena ingin mendapatkan hasil yang lebih karena bisa diperkirakan dari hasil penyentruman tersebut biasanya

²⁸ Wawancara dengan Bapak Asman, Nelayan di salah satu desa di Kecamatan Mandah, pada tanggal 28 Februari 2021.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Sodikun, Nelayan di salah satu desa di Kecamatan Mandah, pada tanggal 28 Februari 2021.

hasil yang diperoleh bisa mencapai puluhan kilo dan diperoleh dengan waktu yang sangat singkat untuk sejauh ini menurut Bapak Usman ada beberapa desa-desa di Kecamatan Mandah yang mempunyai tradisi sendiri untuk melakukan penanganan terhadap para pelanggaran penangkapan ikan tersebut.³⁰

Teori *Relative* ini berperinsip guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan, yakni prevensi khusus, tujuan pemidanaan di tujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang dilakukannya kembali dengan kata lain penghukuman akan menjatuhkan efek jera saja kepada pelaku. Sejalan dengan pemahaman Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat bahwa “pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya,”

Dengan demikian maksud dari suatu penghukuman akan menjadi efek jera bagi pelaku bukan hanya dalam waktu singkat namun juga akan menjadi efek jera dalam jangka panjang, apalagi bagi masyarakat desa Kecamatan Mandah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan biota laut mereka akan mendapatkan sanksi adat yang diterima dari masyarakat, maka pelaku akan merasa dirinya malu dan tidak akan melakukannya lagi. Hal ini yang menjadi keinginan dari teori ini yakni penghukuman bukan hanya sebagai pembalasan dari kejahatan yang ia perbuat, namun juga akan memberi efek jera dari perlakuannya.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Ibrahim, Nelayan di salah satu desa di Kecamatan Mandah, pada tanggal 29 Februari 2021.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Model penyelesaian tindak pelanggaran pemanfaatan biota laut menurut Hukum Adat Melayu Madah yakni hukum adat yang berlaku bagi para nelayan yang menangkap ikan yang menggunakan alat sentrum atau racun rekot penduduk setempat tidak dibenarkan membeli hasil dari penangkapan tersebut, kemudian LAMR bekerjasama dengan pihak keamanan atau kepolisian setempat sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan pidana yang mengatur dan sanksinya. Jika hal ini tidak juga memberikan efek jera maka pihak LAMR akan menyerahkan sengketa penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum ini kepada pihak yang berwajib untuk menanganinya.
2. Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian delik pemanfaatan biota laut menurut Hukum Adat Melayu Mandah Riau yakni pelanggaran biota laut sebenarnya tidak ada sanksi hukum adat yang tertulis melainkan hanya kebiasaan yang dilakukan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu banyak kendala yang ditemui dalam penyelesaiannya yakni salah satunya masih kurangnya kesadaran para pelaku untuk berhenti melakukan penangkapan ikan menggunakan alat sentrum ini, kurangnya kesadaran bahwa jika hal ini masih berlanjut akan berdampak pada populasi biota yang memunah, dan biasanya modus operandinya yang sering terjadi para pelaku melakukan aksinya pada malam hari, sehingga terkesan diam-diam dan saat aktivitas masyarakat sudah tidak ada hal ini yang menjadi kendala para pihak untuk mencari

tahu siapa dan kapan kegiatan ini terjadi

B. Saran

1. Terhadap model penyelesaian tindak pelanggaran pemanfaatan biota laut menurut Hukum Adat Melayu Madah yakni pihak Lembaga Adat harus memiliki hukum yang kuat dan tertulis sehingga hal ini tak dianggap lagi hanya sebuah sanksi yang tidak mengakibatkan hal buruk yang berlaku bagi mereka, dan di sisi lain jika sudah mengakibatkan hal buruk adanya sanksi adat berupa denda atau deraan yang di berikan untuk mereka sehingga menjadi contoh untuk nelayan lain agar tidak melakukannya atau sebagai efek jera.
2. Dalam menghadapi kendala yang terjadi hendaknya para Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Mandah melakukan suatu sistem gotong royong seperti jaga malam, menghimbau kepada masyarakat jika menemukan hal yang mencurigakan baik malam hari maupun siang hari harus bersama-sama melaporkan kejadian ini kepada pihak Lembaga Adat atau keamanan setempat, kemudian lebih sering melakukan pengecekan ulang terhadap lokasi-lokasi yang rawan dijadikan tempat terjadinya kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Chairul, 1997, *Hukum Adat Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta
- _____, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Djamarin, Azmi, 2004, *Problematik Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Echols, John, dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Guza, Afnil, 2009, *UUD 1945 Setelah Amandemen*, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Bandung,
- Harahap, M, Yahya, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Manan, Abdul, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Pasha, Mustafa Kamal, 2003, *Pancasila dalam tinjauan Historis dan filosofi*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta,

- Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Salim, H, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, Topo, 1990, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, PT. Ersesco: Jakarta,
- Sukinto, Yudi, Wibowo, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cet ke-2, Yayasan Sudarto Fakultas Undip, Semarang
- Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional,
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soepomo, 1967, *Bab-bab Tentang Hukum Pidana Adat*, Penerbit PT. Paradnya, Jakarta
- Soesilo, R, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, Bandung
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta.
- Wahjono, Padmo, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, cetakan pertama, Yogyakarta.
- Zainal Abidin, Andi, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung

B. Jurnal/ Skripsi

- Bachtiar, Maryati, 2017, *Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau*, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No.2
- Diana, Ledy, 2019, *Penerapan Sanksi Adat Melayu Dalam Penyelesaian Perkara Kejahatan Di Siak Sri Indrapura*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru, Vol 5 Nomor 1
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung:
- _____, 2013, *Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 10 No.1
- Ferawati, 2015, *Kajian Hukum Dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru, Vol 4 No. 2
- Ferawati, Davit Ramadhan, 2020, *Model Penyelesaian perkara pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, *Riau Law Jurnal*, Pekanbaru, Vol. 4, No.2,
- Mulyadi, Lilik, 2013, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, volume 2 NO. 2, edisi 2.

Nardy, Jhon, 2015, "Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru", *Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Riau, Pekanbaru*

Diakses tanggal 20 Desember 2020

<https://www.google.co.id/search?q=pelanggaran+menuruut+hukum&client=ucweb-b&channel=sb> diakses tanggal 25 Desember 2020

Serikat, Nyoman, 2016, Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, edisi April

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.htm/?m=1> diakses, tanggal 28 Desember 2020.

<https://www.gurupendidikan.co.id/adat-istiadat/> diakses tanggal 25 Desember 2020.

Fernandes, Inggrit, 2017, Hukum Republica, Tinjauan Yuridis Ilegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No 1

<https://www.gurupendidikan.co.id/adat-istiadat/> diakses tanggal 25 Desember 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/07/pengertian-biota-laut-jenis-manfaat-sifat-biota-laut.html> diakses tanggal 25 Desember 2020

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<https://www.google.co.id/search?q=pelanggaran+menuruut+hukum&client=ucweb-b&channel=sb>

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.htm/?m=1>

D. Website

<https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/> diakses tanggal 27 Desember 2020.

<https://www.gurupendidikan.co.id/adat-istiadat/>

<https://www.gurupendidikan.co.id/adat-istiadat/>

[http://www.jhp.ui.ac.id/KedudukanHukumPidanaAdatDalamHukumPidanaNasional\(SumbanganPemikiranBagiPembentukanKUHPNasional\)](http://www.jhp.ui.ac.id/KedudukanHukumPidanaAdatDalamHukumPidanaNasional(SumbanganPemikiranBagiPembentukanKUHPNasional))

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/07/pengertian-biota-laut-jenis-manfaat-sifat-biota-laut.html>

<https://www.astalog.com/8528/apa-yang-dimaksud-dengan-lembaga-adat.htm>

<https://inhilkab.bps.go.id>

1.